



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Jenderal Gatot Soebroto Nomor 108 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp. (0281) 636149 Email : dinkannak@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 550/055/DINKANNAK/TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kabupaten Banyumas, perlu adanya Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan susunan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Seri D);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas kebenaran dan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelola dan layanan informasi dan dokumentasi kepada

publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;

2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelola informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa;

- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi yang meliputi : Arsiparis, pranata computer dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- KEENAM** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : Januari 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Ir. SULISTIONO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680228 199403 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 550/055/DINKANNAK/2023
 TANGGAL : JANUARI 2023
 TENTANG ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
 BANYUMAS

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas
 Perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas

1	Pengarah	Kepala Dinas	
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas	
3	Admin PPID	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Ketua Anggota		Basuki Setiadi, A.Md Tegar Putri Larasati, S. Pt Intan Dwi Rizkiyani Puke Rizkiana N, S. Pi Siti Chotimah, S. Kom Dewi Emiati, A. Md
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Ketua 1 Anggota Ketua II Anggota	Kabid Perikanan Budidaya Kabid Kesmavet	Irma Sufitri N, S. Pi, M. Si Ir. Esti Juliati Drh. Jan Arirjadi S Drh. Sulistya Widyashadi
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ketua Anggota	Kabid Peternakan	Ir. Udiarto, MT Hadi Prayitno, S. Pt

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS



Ir. SULISTIONO, M.Si

Rembina Tk. I

NIP. 19680228 199403 1 004